



PERAN CAMAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KOTO BARU KOTA SUNGAI PENUH

Marisa

Email: marisal1@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the role of district head in development in Koto Baru subdistrict of Sungai Penuh city. This study uses a qualitative approach where data obtained from free interviews in the field to some informants. From the results of the research, it is known that the role of the district head in the development of the district of Koto Baru Kota Sungai Penuh has not run maximally because the task of the subdistrict head in the empowerment of the community, peace and public order, the implementation of activities in the village, Government Number 19 Year 2008 tenteng duties and duties authority in the administration of government. The conclusion of this research is not yet running well so that the duty of camat in the administration of government not yet in accordance with Government Regulation Number 19 Year 2008 tenteng duty and authority of subdistrict. The suggestion that the district government officials can improve performance better for the future.

Keywords: Development, Role, Subdistrict head

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Camat Dalam Pembangunan di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh dari wawancara bebas dilapangan kepada beberapa informan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peran Camat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh belum berjalan dengan maksimal karena tugas camat dalam pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dikecamatan, penyelenggaraan dalam membina desa serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang tugas dan wewenang camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu belum berjalan dengan baik sehingga tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang tugas dan wewenang camat. Adapun saran agar aparatur pemerintah kecamatan dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi untuk masa mendatang.

Kata kunci: Camat, Pembangunan, Peran

PENDAHULUAN

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Camat. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah Kabupaten/Kota, karena memiliki kedudukan tertinggi di kantor Kecamatan, Camat merupakan pemimpin dalam organisasi pemerintah Kecamatan. Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap kehidupan.

Pembangunan yang baik akan terselenggara, apabila diawali dengan perencanaan yang baik sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik. Keterlibatan seorang pemimpin sangat diperlukan untuk menarik partisipasi masyarakat untuk melaksanaan pembangunan. Perkembangan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari beberapa faktor, termasuk Visi, Misi, arah pembangunan daerah (RPJP, RPJMD, RKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebutuhan masyarakat, kondisi geografis, sumber daya alam (SDA), sumber dayamanusia (SDM), serta tingkat investasi dari investor ke daerah tersebut.

Kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang membawahi beberapa kelurahan dan dikepalai oleh seorang Camat, mempunyai tugas pokok yaitu sebagai pelaksana teknik kewilayahan dengan wilayah kerja tertentu dan juga mempunyai fungsi sebagai (1) Penyusunan rencana program kerja kecamatan, (2) Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis kecamatan, (3) Penyelenggaraan tugas umum pemerintah meliputi pengkoordinasian di bidang pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan atau kelurahan, dan (4) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja terkait.

Peran camat dalam pembangunan di Kecamatan mempunyai peran besar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dengan demikian camat lebih berkonsentrasi pada pelaksanaan tugas pemerintahan dan menjalankan tugas-tugas yang pokok sebagai camat. Dengan adanya peran Camat dibidang pembangunan di kecamatan tersebut tidak menyimpang dari peraturan, instruksi dan rencana Camat selaku pimpinan yang baik.

Pembangunan yang sudah direncanakan di tingkat kecamatan oleh aparat Pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan daerah di kecamatan sangatlah menentukan pula, oleh karena bagaimanapun pula potensi daerah yang dimiliki jika aparat pelaksanaan kurang memahami keterpaduan pembangunan, dengan sendirinya tujuan pembangunan kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Dari fenomena di atas peran camat sangat penting karena memiliki dampak yang besar agar pelayanan trhadap masyarakat menjadi lebih nyata dan efektif bagi masyarakat. Mengingat pentingnya peranan camat terhadap pembangunan pada Kecamatan Koto Baru, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Camat Dalam Pembangunan di Kecamatan Koto Baru”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan

Menurut Rustiadi Ernan dkk (2011), pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Pembangunan lebih berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, secara lebih sempit diartikan sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik. Sementara itu menurut Sumodiningrat (1998), mengatakan bahwa syarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Wresniwiro (2007) mengatakan bahwa pembangunan terdiri dari pembangunan fisik berupa infrastruktur bangunan fasilitas umum dan non fisik berupa peningkatan perekonomian rakyat. Fisik merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan diraba seperti badan, bangunan, jalan, jembatan dan lain-lain. Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, pengawasan, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar dalam pelaksanaan kegiatan akan berdaya guna dan berhasil bagi masyarakat. Pembangunan fisik berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan dan lain-lain.

Peranan

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau suatu pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Soekanto (2006:257) mengatakan peranan merupakan aspek dinamis kedudukan status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya. Thohe (2007:257) mendefinisikan peranan adalah sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Dapat disimpulkan bahwa peranan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya tanggungjawab terhadap suatu jabatan yang melekat pada diri seseorang dan posisinya dalam pergaulan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif proses sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam menentukan informan yang akan dipakai dalam suatu penelitian, ada lima kriteria untuk pemilihan informasi, yaitu (1) Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau media aktifitas yang menjadi informasi, (2) Subjek yang masih terlibat secara penuh / aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian penelitian, (3) Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk di wawancara, (4) Subjek yang dalam memberikan infomasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu, dan (5) Subjek yang sebelumnya tergolong masih “asing” dengan penelitian sehingga peneliti merasa tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek yang berfungsi “guru baru” bagi peneliti. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang, yang terdiri dari Sekcam (Sekretaris Camat), Kepala Desa Kampung Tengah, Kepala Desa Dujung Sakti, Pjs. Kepala Desa Permai Indah, Kepala Desa Koto Baru, Kepala Desa Koto Limau Manis, Kepala Desa Baru Srimenanti.

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, di mana pewawancara sebagai pengaju pertanyaan dan narasumber sebagai pemberi jawaban dari pertanyaan tersebut. Selain

wawancara, peneliti juga menggunakan dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Peneliti akan menganalisis dokumen yang tersedia dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi penelitian.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan dan juga proses analisis data, langkah-langkah yang dilakukan mulai dari (1) pengumpulan informasi melalui wawancara dan dokumentasi, (b) reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemasukan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian, (3) penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu di tindak lanjuti mencapai tujuan penelitian, dan (4) tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu salah satunya mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di lingkungan kecamatan.

“...Peran camat dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan Koto Baru sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh kecamatan salah satunya program pembinaan pemerintah desa...”

(Hasil wawancara dengan Bapak Tajzi,S.Pd selaku Sekcam Koto Baru).

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada informan lain :

“...Pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal dikarenakan dalam pelaksanaan koordinasi yang terjalin antara camat terhadap bawahan maupun masyarakat masih kurang dari apa yang diharapkan, dimana kegiatan pemberdayaan dalam memberikan kesadaran terhadap masyarakat masih jauh dari harapan...”

(Hasil wawancara dengan Bapak Akmal selaku Kepala Desa Srimenanti).

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada informan lain:

“...Masih banyaknya masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh kecamatan. Karena masyarakat sibuk dengan kepentingan pribadi dan masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan itu sendiri..”

(Hasil wawancara dengan Bapak Mairizon selaku Kepala Desa Kampung Tengah).

Berdasarkan indikator menurut analisa peneliti bahwa pemberdayaan yang diselenggrakan oleh camat belum maksimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya berpartisipasi dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan tugas camat dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 yakni mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah pembangunan didesa/kelurahan dan kecamatan.

Mengkoordinasi upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum

Dalam mengkoordinasi upaya penyelanggara ketentraman dan ketertiban umum yaitu melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

“...Camat telah melakukan koordinasi dengan pihak kantibmas dan babinsa mengenai program dan kegiatan dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koto Baru..,”

(Hasil wawancara dengan Bapak Tajzi,S.Pd selaku Sekcam Koto Baru).

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada informan lain:

“...Ketentraman dan ketertiban umum masih belum terjaga dengan baik. Dikarenakan di sebagian desa di kecamatan Koto Baru masih terdapat sebagian masyarakat yang melanggar ketertiban seperti perkelahian antar pemuda, mengkonsumsi minuman keras saat ada acara yang sedang berlangsung pada malam hari...”

(Hasil wawancara dengan Bapak Juma Tesman selaku Kepala Desa Dujung Sakti).

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada informan lain:

“...Belum ada ketegasan dari pihak kecamatan yang mengatur seluruh masyarakat agar terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kurangnya kesadaran bagi setiap individu dalam menciptakan suasana yang tenram, aman dan tertib...”

(Hasil wawancara dengan Bapak Zul Azmi selaku Kades Koto Limau Manis).

Berdasarkan indikator dan analisa peneliti bahwa ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Koto Baru belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat di lihat masih ada masyarakat yang melanggar ketertiban. Dan tidak sesuai dengan tugas camat dalam PP No.19 Tahun 2008 yakni Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Melakukan koordinasi perencanaan untuk melakukan penyelenggaraan kegiatan di kecamatan.

“...Dalam hal ini camat telah mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan kepada setiap kepala desa dengan melakukan musyawarah untuk melakuakan kegiatan desa yang di selenggarakan oleh kecamatan. Seperti jambore PKK, lomba desa, MTQ...”

(Hasil wawancara dengan Bapak Tajzi, S.Pd selaku Sekcam Koto Baru).

Pertanyaan yang sama juga di tanyakan kepada informan lain:

“...Camat sudah melakanakan penyelenggaraan kegiatan di desa sebagaimana mestinya, akan tetapi masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan untuk membangun desa. Misalnya dalam kegiatan jambore pkk, lombva desa...”

(Hasil wawancara dengan Bapak Petriadi selaku Kades Koto Baru).

Berdasarkan indikator dan menurut analisa peneliti bahwa pelaksanaan penyelenggarakan kegiatan di desa belum maksimal. Di karenakan masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan untuk membangun desa lebih maju.

Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa.

“...Camat sudah memberikan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dengan baik. Seperti melakukan pengawasan dan pembinaan kepada kepala desa, memberikan bimbingan, pelaksanaan administrasi desa...”

(Hasil wawancara dengan Bapak Tajzi,S.Pd selaku Sekcam Koto Baru).

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada informan lain:

“...Belum, karena sistem penyelenggaraan camat dalam membina desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari komunikasi dan keterbukaan antara camat dan kepala desa kurang baik dalam bekerja sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat...”

(Hasil wawancara dengan Bapak Azian Putra selaku Kepala Desa Permai Indah).

“...Dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan pengawasan tertib administrasi pemerintah belum berjalan dengan baik...”

(Hasil wawancara dengan Bapak Akmal, selaku Kepala Desa Srimenanti).

Berdasarkan indikator dan menurut analisa peneliti bahwa sistem penyelenggaraan camat dalam membina desa belum sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang tugas camat. Hal ini dapat di lihat dari kerja sama antara camat dan kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat belum maksimal.

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Melakukan perencanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.

“...Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kami telah melakukan pelayanan sebaik mungkin dengan memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan...”

(Hasil wawancara dengan Bapak Bapak Tajzi,S.Pd selaku Sekcam Koto Baru).

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada informan lain:

“...Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dinilai masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat yang merasa kurang dilayani dengan baik dan merasa kurang puas dengan kinerja aparat kecamatan...”

(Hasil wawancara dengan Juma Tesman selaku Kepala Desa Dujung Sakti).

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada informan lain:

“...Sejauh ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat saya rasa sudah yang diperlukan oleh masyarakat. Akan tetapi pelayanan yang diberikan belum maksimal dikarenakan masih ada fasilitas yang kurang memadai..”

(Hasil wawancara dengan Bapak Zul Azmi selaku Kepala desa Koto Limau Manis).

Berdasarkan indikator dan menurut analisa peneliti bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum maksimal. Karena masih ada masyarakat yang merasa belum puas dengan kinerja aparat kecamatan. dan hal ini juga tidak sesuai dengan tugas camat yakni melaksanakan pelayanan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peran Camat dalam Pembangunan di Kecamatan Koto Baru belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Koto Baru belum maksimal. Karena kegiatan pemberdayaan dalam memberikan kesadaran masyarakat belum sesuai dengan yang diharapkan. Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Koto Baru belum berjalan dengan baik karena masih ada yang melanggar ketertiban. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di desa belum maksimal. Dikarenakan masih ada sebagian

masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan untuk membangun desa lebih maju. Sistem penyelenggaraan camat dalam membina desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama antara kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Terakhir, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum maksimal. Karena masih ada masyarakat yang merasa belum puas dengan kinerja aparat kecamatan. Saran yang dapat disampaikan hendaknya camat harus jelas dalam memberikan suatu arahan kepada masyarakat mengenai penyadaran pola pikir masyarakat betapa pentingnya suatu pemberdayaan dilakukan dalam pembangunan, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik kedepannya. Selain itu, diharapkan adanya aturan yang tegas dan mengikat bagi masyarakat yang melanggar ketertiban, untuk dapat menciptakan keadaan yang tertib. Dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi serta sesuai dengan SOP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, 2009. *Manajemen Personalia Dalam Organisasi*. Yogyakarta. BPEE
- Darma, 2005. *Kepemimpinan dan Manajemen*. Jakarta. Grapindo Persada
- Hamidi, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang. UMM press
- Hasibbuan, 2002. *Manajemen Dan Organisasi*. Surabaya. Lentera Nusa
- Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 19 Tahun 2008. tentang Kecamatan*. Jakarta
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Misiyanti, Rika. 2014. Peran Camat Dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1069>
- Robbins, 2003. *Manajemen Perkantoran*. Jakarta. Erlangga
- Siagian, P. Sondang. 2008. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta. Bumi Aksara
- Soedarmayanti, DR, 2006. *Manajemen Perkantoran*. Jakarta. Mandar Maju
- Soekanto, 2006. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta. Edisi ke-2. Pramedia Pustaka
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- Sutarto, 2006. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Sutrisno, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Kencana
- Thohe, 2007. *Pengertian Peranan*, Edisi revisi. Jakarta. Rineka Cipta
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah